

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PENERAPAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM POLIS STANDAR KEBAKARAN INDONESIA (PSKI)**

**Oleh**

**JONATHAN ADI BIRAN MUNANDIR**

Klausula eksonerasi merupakan klausula yang isinya mengurangi bahkan membebaskan diri dari tanggung jawab. Klausula eksonerasi merupakan salah satu jenis klausula yang lazim digunakan dalam perjanjian asuransi. Penelitian ini, klausula eksonerasi terdapat dalam Polis Standar Kebakaran Indonesia (PSKI). PSKI merupakan bentuk polis yang diwajibkan oleh pemerintah melalui Surat Keputusan No.216/KMK.011/1981 bagi perusahaan asuransi.

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimanakah strukturisasi dalam PSKI, bagaimanakah peran klausula eksonerasi dalam PSKI, dan bagaimanakah akibat hukum penerapan klausula eksonerasi dalam PSKI.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif terapan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi dokumen, dengan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa strukturisasi dalam PSKI antara lain judul polis, pembukaan, ikhtisar pertanggungan, luas jaminan, pengecualian, serta harta benda dan kepentingan yang dikecualikan. Kemudian klausula eksonerasi terdapat dalam pengecualian pada Bab II PSKI, dikarenakan dalam pengecualian pada Bab II PSKI terdapat klausula-klausula yang isinya membatasi atau melepaskan tanggung jawab penanggung dari kerugian yang disebabkan oleh hal yang timbul di luar objek yang dipertanggungkan, kesalahan yang dilakukan oleh tertanggung, keadaan memaksa di luar kemampuan tertanggung, dan cacat benda asuransi. Peran klausula eksonerasi dalam PSKI adalah tidak memberatkan dan merugikan tertanggung, dikarenakan bentuknya hanya membatasi tanggung jawab penanggung terhadap tertanggung dalam hal kesalahan tertanggung itu sendiri (Pasal 276 KUHD), keadaan memaksa di luar

kemampuan tertanggung (Pasal 1245 KUHPerdara), atas cacat benda asuransi (Pasal 249 KUHD), dan pemberatan risiko yang dilakukan oleh tertanggung (Pasal 293 KUHD). Akibat hukum penerapan klausula eksonerasi dalam PSKI tidak dilarang sejauh penerapan klausula eksonerasi tersebut melalui kesepakatan antara penanggung dan tertanggung (Pasal 1320 KUHPerdara), kesepakatan para pihak tersebut tidak berada di bawah kekhilafan, paksaan, penipuan (Pasal 1321 KUHPerdara). Kesepakatan tersebut juga harus dibuat secara bebas (Pasal 1338 KUHPerdara), serta dilaksanakan dengan itikad baik sesuai dengan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara dan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum, melanggar kesusilaan, ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPerdara).

**Kata kunci:** klausula eksonerasi, Polis Standar kebakaran Indonesia (PSKI).